



BUPATI MOROWALI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/KEP. 0004 /DPKP/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin terbatasnya lahan untuk perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perkebunan yang berlaku dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, perlu penilaian terhadap usaha perkebunan dalam wilayah Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dibentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilai Usaha Perkebunan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN MOROWALI.
- KESATU : Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan Penilaian terhadap Usaha Perkebunan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja usaha perkebunan kepada perusahaan.
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan usaha perkebunan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penilai Usaha Perkebunan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Morowali melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/KEP. 0309/DPKP/2022 Tentang Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Morowali dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt. I /IV b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR :
 188.4.45/KEP. 0004 /DPKP/2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENILAI USAHA
 PERKEBUNAN
 KABUPATEN MOROWALI.

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
 KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Taslim	Bupati Morowali	Pengarah
2.	Drs. Yusman Mahbub, M.Si NIP. 19670606 199403 1 011	Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali	Pengarah
3.	Faruk, SH NIP. 19630312 198603 1 045	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab
4.	Andi Irman, S. STP., MM NIP. 19771212 199612 1 001	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketua
5.	Abd. Muttaqin, SP NIP. 19790517 200801 1 006	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris
6.	Bambang Siswondo NIP. 19641018 198603 1 015	Staf Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan	Penilai Usaha Perkebunan
7.	Wirda, SP NIP. 19780618 201001 2 012	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Penilai Usaha Perkebunan
8.	Aan Ardiansyah, S.Pt NIP. 19930923 201903 1 009	Pengawas Bibit Ternak	Petugas Pencacah

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI


 BAHDIN/BAID, S.H., M.H
 Pembina Tkt. I /IV b
 NIP. 19820602 200604 1 005